



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
2023**

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

Email: programdistankp@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, senantiasa kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tugas yang diemban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada pimpinan daerah, selain itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini juga merupakan gerbang informasi untuk mengetahui, mengenal dan memahami pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pengembangan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan daerah pada masa yang akan datang.

Benteng, 13 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten
Kepulauan Selayar,



ANDI KRISNAYANTI, S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/A

NIP. 196809181993032005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak	5
1.4. Realisasi Keuangan.....	8
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output	9
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome.....	13
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan	15
3.2. Permasalahan dan Kendala	32
3.3. Saran dan Tindak Lanjut.....	32
BAB IV PENUTUP	33



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.3.1 Keadaan Aparatus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023	5
Tabel 1.3.2 Keadaan Aparatus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2023	6
Tabel 1.3.3 Data Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	7
Tabel 1.3.4 Data Jabatan Fungsional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	7
Tabel 1.3.5 Data Tenaga Kontrak/PHL Dinas Pertanian dan KetahananPangan Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2023	8
Tabel 1.4 Realisasi Capaian Keuangan TA. 2023.....	8
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output	9
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome.....	13
Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	19
Tabel 3.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	24
Tabel 3.3 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Perkebunan yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	28
Tabel 3.4 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	30



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Foto Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	1
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, adalah tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beralamat di Jl. DR. Sam Ratulangi No. 17 Benteng, Kode Pos 92812. E-mail programdistankp@gmail.com.




Gambar 1. Foto Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar



1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 688).

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021)



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Kepala Dinas meliputi:

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;



3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
7. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
8. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
9. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
10. melaksanakan administrasi Dinas;
11. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak

Dalam melaksanakan urusan pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, salah satu faktor penunjang terpenting adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai kondisi terakhir 31 Desember 2023 adalah 125 pegawai.

a. Kualifikasi pendidikan

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.1. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023

No	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SLTP	0	0	0 orang
2.	SLTA	20	8	28 orang
3.	DIPLOMA SATU (D1)	0	1	1 orang
4.	DIPLOMA TIGA (D3)	2	5	7 orang
5.	SARJANA (S1)	33	49	82 orang
6.	MAGISTER	4	3	7 orang
Jumlah		59	66	125 orang



b. Pangkat dan Golongan Ruang

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.2. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2023

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	2	3
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1	6	7
3.	Pembina	IV/a	9	6	15
4.	Penata Tk. I	III/d	8	13	21
5.	Penata	III/c	7	14	21
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	9	8	17
7.	Penata Muda	III/a	5	9	14
8.	Pengatur Tk. I	II/d	4	2	6
9.	Pengatur	II/c	9	2	11
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	0	0
11.	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
12.	PPPK	IX	0	1	1
13.	PPPK	VII	0	1	1
14.	PPPK	V	4	4	8
	Jumlah		59	66	125



c. Data Jabatan Struktural

Data Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.3 Data Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Jabatan Struktural	Struktur Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
			Laki-laki	Perempuan		
1.	Kepala Dinas	Eselon II	0	1	1 orang	Terisi
2.	Sekretaris	Eselon III A	0	1	1 orang	Terisi
3.	Kepala Bidang	Eselon III B	3	1	4 orang	Terisi
4.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV A	-	3	3 orang	Terisi
5.	Kepala UPTD	Eselon IV A	1	1	2 orang	Terisi
6.	Kepala TU UPTD	Eselon IV B	-	2	2 orang	Terisi
Jumlah			4	9	13 orang	

d. Data Jabatan Fungsional

Data jabatan fungsional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peta Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.4. Data Jabatan Fungsional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Penyuluh Pertanian	35	31	66
2	Medik Veteriner Ahli Pertama	0	1	1
3	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	1	0	1
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	0	2	2
5	Penyuluh Pertanian (PPPK)	4	6	10
Jumlah		40	40	80



e. Data Tenaga Kontrak

Data tenaga kontrak atau Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.3.5. Data Tenaga Kontrak/PHL Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sarjana	41	48	89
2	Diploma	0	1	1
3	Sekolah Menengah Atas	12	44	56
4	Sopir	1	0	1
5	Petugas Kebersihan Kantor	2	1	3
Jumlah		56	94	150

1.4. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4. Realisasi Capaian Keuangan TA. 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Pendapatan Daerah		50.000.000,-	39.067.500,-	78,14
1.	Pendapatan	50.000.000,-	39.067.500,-	78,14
Belanja Daerah		16.389.102.176,-	14.941.201.728,-	91,17
1.	Belanja Operasi	14.814.665.176,-	13.748.800.999,-	92,81
2.	Belanja Modal	1.574.437.000,-	1.192.400.729,-	75,74

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menyebutkan bahwa Ratio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 1,481 dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah Tinggi.



BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Output

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	PANGAN						
		303	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	7 unit LPM 1 unit Gudang Pangan	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Foto LPM dan Gudang Pangan
		304	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Penyaluran beras 1.105.200 Kg (Bulog)	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan data pengadaan, penyaluran dan stok beras
		305	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	-	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Belum tersedia regulasi harga minimum daerah untuk pangan local karena belum adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penentuan harga pangan yang akan menghasilkan suatu rumusan untuk menjaga stabilitas harga komoditi pangan local di Kabupaten Kepulauan Selayar



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		306	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/ tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	P2L = 4 KWT Bantuan benih sayuran = 5 KWT	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	- Laporan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) 4 KWT - BAST benih sayuran kepada 5 KWT
		307	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 peta	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Laporan FVSA
		308	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Bantuan pangan	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Penerima bantuan pangan
		309	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Penyaluran beras 1.105.200 Kg	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	data pengadaan, penyaluran dan stok beras
		310	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	-	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kegiatan pengawasan pangan segar



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
2.	PERTANIAN							
		473	Sarana pertanian yang diberikan	Jumlah sarana pertanian yang diberikan		- Bibit tanaman = 23.973 pohon - Pestisida (Roundup) = 1.058 botol - Kawat duri = 282 roll - Bak Fiber = 4 buah - Ayam pullet = 440 ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data
		474	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	- Irigasi = 1 unit - Jalan pertanian = 9 unit - DAM Parit = 1 unit	11 Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kartu Inventaris Barang (KIB)
		475	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian	Jumlah izin pengeluaran ternak = 265 unit	265 unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data
		476	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ----- x 100% Jumlah prasarana yang dibangun	Prasarana yang aktif digunakan = 11 unit Prasarana yang dibangun = 11 unit	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kartu Inventaris Barang (KIB)
		477	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi ----- x 100% Jumlah usulan usaha pertanian	Jumlah usulan yang difasilitasi = 265 unit Jumlah usulan usaha pertanian = 265 unit	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		478	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana pertanian}} \times 100\%$	Peternakan : - Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 325 - Luas area terkena bencana penyakit menular ternak = 1,053 Ha Pertanian : - Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 306,65 Ha - Luas area terkena bencana pertanian = 1.477,82 Ha	- Persentase fasilitasi penanggulangan bencana penyakit menular ternak = 30,86% - Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian = 20,75%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data



2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/ Outcome

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Outcome Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ----- x 100% Jumlah kebutuhan pangan	- Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten : 196,49 ton - Jumlah kebutuhan pangan : 15.932,10 ton	1,23%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Data

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Outcome Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ----- x 100% luas panen	Produksi pertanian : 32.245,61 Ton Luas panen : 4.629,9 Ha	Produktivitas : 6,69 ton/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Data produksi dan luas panen Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - Jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ----- x 100% Jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	Jumlah kejadian penyakit/ kasus tahun berjalan : 1.013 Jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya : 3.116	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular : -67,49%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data



BAB III

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN**

3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan

3.1.1. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

1. *Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :*

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 018.08.4.199133/2022, tanggal 27 Januari 2023
- b. Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja Tahun Anggaran 2023
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 829/1553/3/2023/DTPHBUN tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana Kegiatan, Pembantu Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Bendahara Pengeluaran dan Staf Penyusun Pelaporan On-Line pada Dinas Kab/Kota yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

2. *Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan*

Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diterima dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bidang urusan pertanian :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan kegiatan :



a) *Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian*

b) *Fasilitas Pupuk dan Pestisida*

2. Program Dukungan Manajemen

a) *Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana*

Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp. 130.118.000,-
(seratus tiga puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah).

Tahapan pelaksanaan kegiatan :

1. Kelompok tani yang memenuhi kriteria CPCL mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kabupaten melalui BPP/Petugas Lapangan dengan melengkapi Identitas Ketua dan Anggota Poktan disertai NIK, alamat jelas, jenis dan luas lahan, usulan bantuan (benih, saprodi, lainnya), jenis varietas, jadwal tanam dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
2. Dinas Pertanian Kabupaten/kota melakukan verifikasi atas usulan CPCL. Hasil verifikasi ditetapkan dalam bentuk SK CPCL oleh kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Proposal dan CPCL tersebut diusulkan melalui *e-proposal*.
3. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas usulan SK CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Apabila disetujui Kepala Dinas Pertanian Provinsi membuat Surat Persetujuan dengan lampiran SK CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten. Selanjutnya PPK menetapkan surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh PA/KPA.
4. Penyaluran Bantuan Pemerintah ke kelompok tani diserahkan dalam Bentuk Barang.



3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Target Kinerja

- Target kinerja program/ kegiatan :
 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a) *Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian*
 - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian
 - Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 6 bulan
 2. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
 - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pupuk dan Pestisida*
 - e-RDKK mendukung pendataan penerima pupuk bersubsidi 1 paket
 - Layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi 1 tahun
 3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana
 - a) *Layanan Manajemen Kinerja Internal*
 - Layanan dukungan manajemen Satker 12 bulan
 - Target anggaran sebesar Rp. 130.118.000,- (seratus tiga puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah).

3.2. Realisasi

- Capaian realisasi program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :
 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a) *Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian*



- Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian
 - Pendampingan, pengawasan, monitoring dan pembinaan kelembagaan UPJA serta melakukan kegiatan pelaporan BAST *online* 6 bulan
- 2. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
 - a) *Pelayanan Publik ke Masyarakat*
 - e-RDKK mendukung pendataan penerima pupuk bersubsidi 1 paket
 - Updating data e-RDKK Kabupaten Kepulauan Selayar Periode Tahun 2023
 - Pengawasan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi pada 11 kecamatan
 - b) *Pelayanan Publik Lainnya*
 - Layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi 1 tahun
 - Laporan Penebusan Pupuk Bersubsidi Periode berjalan 2023
 - Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi pada 11 kecamatan
- 3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana
 - a) *Layanan Manajemen Kinerja Internal*
 - Layanan dukungan manajemen Satker 12 bulan
 - Pengelolaan kegiatan Satker 12 bulan
 - Realisasi anggaran sebesar Rp. 129.188.000- (seratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 99,29%.



3.1. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Prasarana dan sarana Pertanian	Peraturan Menteri Pertanian No. 14 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	130.118.000	129.188.000	99,29		100	
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			10.000.000	10.000.000				
			Monitoring dan evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian			10.000.000	10.000.000				
			Fasilitas Pupuk dan Pestisida			43.918.000	43.008.000				
			Bimtek, monitoring dan evaluasi lingkup			17.700.000	16.790.000		Updating data RDKK		

			pupuk dan pestisida								
			Persiapan pelaksanaan bimbingan teknis lingkup pupuk dan pestisida			17.700.000	16.790.000				
			Penerima Pupuk Bersubsidi yang diverifikasi dan divalidasi			26.218.000	26.218.000				
			Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi			26.218.000	26.218.000				
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasana dan Sarana Pertanian			<u>76.200.000</u>	<u>76.180.000</u>				
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			76.200.000	76.180.000		Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PSP		
			Layanan umum			76.200.000	76.180.000				



3.1.2. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Direktorat Jenderal Hortikultura

1. *Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :*
 - a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-081.04.1.625875/2023 tanggal 30 November 2022;
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
 - c. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023;
 - d. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Nomor : I.PPK.4/SK/652/IX/2023 tentang Penerima Bantuan Sara Produksi Fasilitas Kawasan Aneka Cabai Ekstensifikasi untuk Pengendalian Inflasi dalam Rangka Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. *Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan*

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.



Bidang urusan pertanian :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran

Sub Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan

- o Kawasan Aneka Cabai
 - Fasilitas Bantuan Sarana Produksi

Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp 64.419.000,-
(enam puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Tahapan pelaksanaan kegiatan :

1. Kelompok tani yang memenuhi kriteria CPCL mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kabupaten melalui BPP/Petugas Lapangan dengan melengkapi Identitas Ketua dan Anggota Poktan disertai NIK, alamat jelas, jenis dan luas lahan, usulan bantuan (benih, saprodi, lainnya), jenis varietas, jadwal tanam dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
2. Dinas Pertanian Kabupaten/kota melakukan verifikasi atas usulan CPCL. Hasil verifikasi ditetapkan dalam bentuk SK CPCL oleh kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Proposal dan CPCL tersebut diusulkan melalui *e-proposal*.
3. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas usulan SK CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Apabila disetujui Kepala Dinas Pertanian Provinsi membuat Surat Persetujuan dengan lampiran SK CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten. Selanjutnya PPK menetapkan surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh PA/KPA.
4. Penyaluran Bantuan Pemerintah ke kelompok tani diserahkan dalam Bentuk Barang.



3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Target Kinerja

- Target kinerja program/ kegiatan :
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
a) *Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran*
Sub Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan
Kawasan Aneka Cabai

- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 6 Ha

Target anggaran sebesar Rp 64.419.000,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

3.2. Realisasi

- Capaian realisasi program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
a) *Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran*
Sub Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan
Kawasan Jeruk

- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 6 Ha Kelompok Tani
Pamaling Jaya Desa Lowa Kec. Bontosikuyu

- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Benih Cabai 10 kg/Ha
- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi NPK padat 250 Kg/Ha
- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Ajir Modern 500/Ha

Realisasi anggaran sebesar Rp 64.419.000,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).



Tabel 3.2. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Hortikultura	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	64.419.000	64.419.000	100	Peningkatan Produksi cabai seluas 6 Ha	100	
			Peningkatan Produksi Sayuran			64.419.000	64.419.000				
			Kawasan Aneka Cabai			64.419.000	64.419.000				
			Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi			64.419.000	64.419.000				



Direktorat Jenderal Perkebunan

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Dana Tugas Pembantuan (TP) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-081.05.4.199127/2023 tanggal 30 November 2022;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- c. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kementerian Pertanian Ditjen Perkebunan Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.



Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

o Intensifikasi Tanaman Pala

Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp 42.320.000,-
(empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Tahapan pelaksanaan kegiatan :

1. Kelompok tani yang memenuhi kriteria CPCL mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kabupaten melalui BPP/Petugas Lapangan dengan melengkapi Identitas Ketua dan Anggota Poktan disertai NIK, alamat jelas, jenis dan luas lahan, usulan bantuan (benih, saprodi, lainnya), jenis varietas, jadwal tanam dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
2. Dinas Pertanian Kabupaten/kota melakukan verifikasi atas usulan CPCL. Hasil verifikasi ditetapkan dalam bentuk SK CPCL oleh kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Proposal dan CPCL tersebut diusulkan melalui *e-proposal*.
3. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas usulan SK CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Apabila disetujui Kepala Dinas Pertanian Provinsi membuat Surat Persetujuan dengan lampiran SK CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten. Selanjutnya PPK menetapkan surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh PA/KPA.
4. Penyaluran Bantuan Pemerintah ke kelompok tani diserahkan dalam Bentuk Barang.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Target Kinerja

- Target kinerja program/ kegiatan :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Intensifikasi Tanaman Pala

- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 100 Ha



- Pengawasan dan Pendampingan Intensifikasi Tanaman Pala 1 paket

Target anggaran sebesar Rp 42.320.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

3.2. Realisasi

- Capaian realisasi program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Intensifikasi Tanaman Pala

- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 100 Ha
 1. Kelompok Tani Nirannuang I Desa Bonea Timur 15 Ha
 2. Kelompok Tani Nirannuang II Desa Bonea Timur 17,25 Ha
 3. Kelompok Tani Nirannuang III Desa Bonea Timur 12,5 Ha
 4. Kelompok Tani Bissorang Desa Bonea Timur 15,5 Ha
 5. Kelompok Tani Liput Salju Desa Bonea Makmur 10,5 Ha
 6. Kelompok Tani Nurul Takwa Desa Bontomarannu 8 Ha
 7. Kelompok Tani Tana Toa Desa Bontomarannu 5 Ha
 8. Kelompok Tani Dara Indra Permai Desa Harapan 11,25 Ha
 9. Kelompok Tani Matahari I Desa Harapan 5 Ha
- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Pupuk Organik Padat 6.000 Kg
- Pengawasan dan Pendampingan Intensifikasi Tanaman Pala 1 paket

Realisasi anggaran sebesar Rp 42.320.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).



Tabel 3.3. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Perkebunan yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Perkebunan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.320.000	42.320.000	100	Peningkatan Produksi pala 100 Ha	100	
			Intensifikasi Tanaman Pala			42.320.000	42.320.000				
			Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi			27.720.000	27.720.000				
			Pengawasan dan pendampingan intensifikasi tanaman pala			14.600.000	14.600.000				



3.1.3. Bidang Ketahanan Pangan

1. *Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi:*

Dasar Hukum : DIPA Nomor : SP DIPA-081.11.1.452332/2022,
Revisi ke 02, tanggal 24 Mei 2022.

2. *Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi*

Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diterima dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Bidang Urusan Ketahanan Pangan, Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan :

1. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan.
2. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp. 49.849.000,-
(empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Capaian Kinerja Pelaksanaan

- Pemantapan ketersediaan dan stabilitas pasokan dan harga pangan yaitu tersusunnya prognosa neraca pangan wilayah.
- Pemantapan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan yaitu tersusunnya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan level desa/kelurahan (buku FSVA) Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Data dan informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Realisasi anggaran 98,90% sebesar Rp. 49.299.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).



Tabel 3.4. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Ketahanan Pangan	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	49.849.000	49.299.000	98,90	Terwujudnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	100	
		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi.	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			16.769.000	16.249.000	96,90			
			Rekomendasi kebijakan ketersediaan pangan			8.074.000	8.074.000		Prognosa Neraca Pangan		
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan			4.915.000	4.515.000				
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan			3.780.000	3.660.000				
			Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi			33.080.000	33.050.000	99,91	Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan level desa dan kelurahan (buku FSVA) Kab. Kepulauan Selayar		

			Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan			23.500.000	23.470.000				
			Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			9.580.000	9.580.000				



3.2. Permasalahan dan Kendala

Sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan. Terbitnya aturan terkait penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berdampak dilakukannya rasionalisasi anggaran pada Kementerian dan Lembaga. Implementasinya di daerah diantaranya melalui rasionalisasi dana Tugas Pembantuan baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Revisi DIPA dilakukan beberapa kali ditengah perjalanan untuk menyesuaikan dengan pagu baru, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun atau bahkan tidak ada dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa tercapai.

3.3. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya dan tindak lanjut adalah meningkatkan koordinasi dengan Eselon I (Kementerian /Lembaga) juga dengan untuk memperoleh informasi terkait perubahan alokasi DIPA. Selanjutnya perlu dilakukan perencanaan ulang kegiatan dan identifikasi capaian output kegiatan dalam rangka menyesuaikan dengan pagu baru.

Satuan Kerja harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar agar tetap berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk terlaksananya program/kegiatan pembangunan pertanian.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum dapat menggambarkan keadaan organisasi, pelaksanaan urusan pembangunan, alokasi anggaran yang diterima serta realisasi pencapaian kinerja tahun 2023. Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan didukung APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Dana Tugas Pembantuan Provinsi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus diakomodir dalam Perencanaan serta Program Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
3. Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, tentunya capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta pihak terkait lainnya, namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan.



4. Terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan yang ada, dengan cara pengukuran kinerja ini, maka pada tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melaksanakan sasaran strategis dengan total 4 (empat) program urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (pangan); 5 (lima) program urusan pemerintahan pilihan (pertanian); dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
5. Beberapa kekurangan seperti kesesuaian antara penyelesaian Anggaran dengan Fisik kegiatan seharusnya tetap dijadikan acuan dalam menentukan kinerja di masa yang akan datang sehingga apa yang telah dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bisa selalu dipedomani untuk panduan langkah selanjutnya.
6. Dengan kerjasama dan pemahaman serta komitmen yang dibangun masing-masing pihak terkait berbagai hambatan/kesulitan dapat diatasi dengan memperhatikan skala prioritas.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kami sampaikan sebagai laporan dan bahan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2023. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan lebih lanjut. Terima kasih.

Benteng, 13 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten
Kepulauan Selayar,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

ANDI KRISNAYANTI, S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/A

NIP. 196809181993032005

